



PUTUSAN

Nomor 1034 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HERDINAWATI alias DINA;**
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/28 November 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 132 Blk.,
Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan
Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDINAWATI alias DINA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana, dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDINAWATI alias DINA, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1034 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah bongkahan semen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

✓ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna *Silver* dengan Nomor Polisi BM 1790 QD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menyatakan agar Terdakwa HERDINAWATI alias DINA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga 36/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 22 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDINAWATI alias DINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "merusak barang" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDINAWATI alias Dina dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan semen;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna *silver* metalik dengan No. Polisi BM 1790 QD;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 528/Pid/2022/PT MDN tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Maret 2022 Nomor 36/Pid.B/2022/PN.Sbg yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1034 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sibolga dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1034 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa HERDINAWATI alias DINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “merusak barang” sebagaimana dakwaan Tunggal dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani percobaan selama 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa telah memecahkan bagian belakang kaca mobil milik Jhon Mersen Saragih dan istrinya bernama Saksi Timoria Br. Purba tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi Jhon Mersen Saragih meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) karena alasannya mobilnya rusak saat itu Saksi dan Terdakwa bertemu di anggar dan berjanji akan mengembalikannya sepulang dari kampung. Alasan Terdakwa memukul kaca mobil Saksi Jhon Mersen Saragih karena Terdakwa sudah terlalu capek menunggu dan dijanjikan terus, karena sudah emosi Terdakwa memukul mobilnya;
 - Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 406 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1034 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto,S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1034 K/Pid/2022